



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 495.a/ 18/ 02 / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

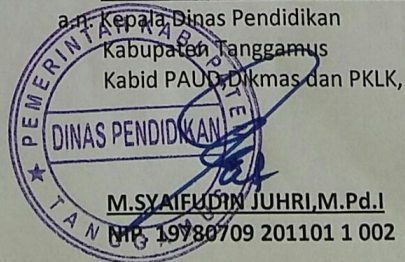
- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "BIMA CERIA" Nomor : 140/27/24.7007/2016 tanggal 01 Maret 2017.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/281/36/66/2017 tanggal 03 Maret 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku .
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "BIMA CERIA"
Alamat : Pekon Ampai
Kecamatan : Limau
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan 07 Maret 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan Permohonan Izin Selambat-lambatnya 30 Hari Sebelum Izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 07 Maret 2017

a.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD, Dikmas dan PKLK,


M.SYAFUDIN JUHRI, M.Pd.I
NIP. 19780709 201101 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Limau